



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN USAHA DAN DANA ABADI (BPUDA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT GLOBAL GREEN TRADING
TENTANG**

KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS HAK BRANDING

Nomor: 24.8.5/UN32.22/KS/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi (BPUDA) Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn. bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. PT Global Green Trading (Colony Group), berkedudukan di Jl. Bangka Raya No. 18 RT. 003 RW. 005 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Faizal Agusta Imam Saputra bertindak dalam jabatannya selaku Project Manager, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Strategis Hak Branding Produk NESCAFÉ dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA memberikan Hak Branding produk NESCAFÉ kepada PIHAK KEDUA di area Foodcourt Universitas Negeri Malang untuk meningkatkan *brand awareness* dan penetrasi pasar produk di lingkungan civitas akademika UM.

PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN OBLIGASI RUANG BRANDING

PIHAK PERTAMA menyediakan titik lokasi penempatan media branding di area Foodcourt UM untuk PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

No	Item / Titik Branding	Tarif / Tahun	Kuantitas	Jumlah Total
1	Cover Meja	Rp500.000	19 Unit	Rp9.500.000
2	Sign Stand	Rp2.000.000	14 Unit	Rp28.000.000
3	Area Kasir	Rp2.000.000	2 Unit	Rp4.000.000
4	Branding Dinding Atas	Rp2.500.000	6 Unit	Rp15.000.000
5	Fasad	Rp7.500.000	1 Unit	Rp7.500.000
TOTAL				Rp64.000.000

Selain skema penawaran hak branding di atas, kesepakatan kerjasama ini juga mencakup kompensasi tambahan dari pihak NESCAFÉ (benefit in-kind) berupa ketersediaan fasilitas kursi meja payung sebanyak 4 (empat) unit untuk penataan area Foodcourt

PASAL 3
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2026 sampai dengan 26 Agustus 2027, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4
NILAI KERJA SAMA DAN METODE PEMBAYARAN

1. Total nilai investasi hak branding ini adalah Rp64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) belum termasuk pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer ke Rekening Resmi BPUDA Universitas Negeri Malang:
 - o Nama Bank: BNI (VA BPUDA)
 - o Nomor Rekening:
 - o Atas Nama: BPUDA Universitas Negeri Malang
3. Skema pembayaran disepakati dalam [1/2] tahap dengan tata cara pembayaran yang diatur lebih lanjut pada lampiran surat ini.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- Hak & Kewajiban PIHAK PERTAMA: Berhak menerima pembayaran nilai kerja sama; berkewajiban menjamin ketersediaan titik media branding sesuai daftar dan menjaga keterawatan area Foodcourt.
- Hak & Kewajiban PIHAK KEDUA: Berhak menempatkan materi promosi NESCAFÉ pada titik yang ditentukan; berkewajiban menanggung biaya produksi, pemasangan, dan perawatan materi branding.

PASAL 6
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BPUDA Universitas Negeri Malang,

PIHAK KEDUA,
PT Global Green Trading (Colony Group),



Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197205082008121003

Faizal Agusta Imam Saputra
Project Manager